

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konsep *traditional fishing rights* sendiri telah diatur dalam Pasal 51 UNCLOS 1982 dimana negara kepulauan harus menghargai perjanjian yang ada dengan negara lain mengenai *traditional fishing rights* dari negara yang berbatasan langsung di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan. Dalam klaim RRC ini dapat dikatakan tidak berdasar karena menurut Pasal 51 UNCLOS 1982, RRC sendiri bukan merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Dalam Pasal 51 UNCLOS 1982 sendiri telah ditetapkan syarat untuk melakukan *traditional fishing rights*, yaitu dengan adanya perjanjian bilateral. Namun, dalam klaim RRC ini tidak berdasar juga karena tidak adanya perjanjian bilateral antara Indonesia dengan RRC mengenai *traditional fishing rights*. Pernyataan yang dikeluarkan oleh RRC mengenai Pasal 74 (3) UNCLOS 1982 dimana negara-negara pantai harus mengupayakan segala upaya untuk mencapai pengaturan sementara sembari menunggu perjanjian batas maritime tidaklah memiliki relevansi dengan kasus Indonesia - RRC, karena Indonesia dengan RRC tidak memiliki delitimas batas laut yang tertunda sesuai dengan konfirmasi kementerian luar negeri kedua negara. Sehingga, klaim RRC atas *traditional fishing* di Perairan Kepulauan Natuna tidaklah sesuai dengan UNCLOS 1982 karena Indonesia tidak memiliki perjanjian bilateral mengenai kegiatan pemancingan tradisional dengan RRC sehingga hal ini dapat dimasukan kedalam

praktik *illegal fishing* serta juga letak wilayah RRC yang tidak berbatasan langsung dengan Indonesia.

B. Saran

Untuk menjaga hak berdaulat (*Sovereign rights*) yang dimiliki Indonesia atas ZEE-nya dengan mengubah nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara karena belum di sahkan di IHO serta usaha yang dilakukan Indonesia dengan melayangkan nota protes tidaklah cukup untuk membuat RRC jera. Dikarenakan situasi sekarang merupakan situasi yang tidak memungkinkan untuk dilakukannya negosiasi CoC karena Covid-19, maka Indonesia dapat memulai dengan langkah yang lebih tegas, misalnya dengan melakukan patroli oleh TNI AL, dan TNI AU yang diperkuat juga oleh Bakamla sehingga penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan maksimal dan dapat menindak tegas jika ada pelanggaran di Perairan Natuna yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Damos Dumoli Agusman, 2010, *Hukum Perjanjian Internasional.*, Rafika Aditama, Bandung.
- Hasjim Djalal, 1995, *Indonesia and the Law of the Sea.*, Center for Strategic and International Studies, Jakarta.
- I Wayan Parthiana, 1990, *Pengantar Hukum Internasional.*, Mandar Maju, Bandung.
- Indien Winarwati, 2016, *Konsep Negara Kepulauan.*, Setara Press, Malang.
- Joko Subagyo, 2002, *Hukum Laut Indonesia.*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Jose Manuel Sobrino & Marta Sobrido, 2017, *The Future of the Law of The Sea: Bridging Gaps Between National, Individual, and Common Interest*, Springer, Roma.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1978, *Bunga Rampai Hukum Laut.*, Binacipta, Bandung.
- Peter Jull, 2003, *The Politics of Sustainable Development: Reconciliation in Indigenous Hinterlands.*, Eburon Delft., Utrecht, hlm. 25.
- Shicun Wu, 2016, *Arbitration Concerning the South China Sea: Philippines Versus China.*, Routledge, London.
- Sitohang, 2008, *Arti Strategis Laut China Selatan Bagi Indonesia*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Pusat Penelitian Politik, Jakarta.
- Syahmin, 1988, *Beberapa Perkembangan dan Masalah Hukum Laut Internasional.*, Binacipta, Bandung.
- Yoshifuma Tanaka, 2012, *The International Law of the Sea*, Cambridge University Press, Edinburgh.

Hasil Penelitian

- Adhi Pradana, 2018, “Pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif di Perairan Natuna oleh Negara China dalam Perspektif Hukum Laut Internasional”, *Skripsi Sarjana*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Johannes Egarahadianto Kalembang, 2017, "Kebijakan Indonesia Dalam Memperkuat Hak Berdaulat ZEE Di Kepulauan Natuna", *Skripsi Sarjana*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Ranga Amrullah, 2019, "Pengaruh IUU Fishing terhadap Poros Maritim Indonesia", *Skripsi Sarjana*, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Padjajaran.

Jurnal:

Muhammad Darwis, 2018, "Paradigma Baru Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Tradisional di Perbatasan", *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol-VIII/No-02/Okttober/2018, Al Daulah.

Muhamad Rafi, 2017, "Putusan Sengketa Laut China Selatan Serta Implikasi Hukunya Terhadap Negara Disekitar Kawasan Tersebut", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol-XLVIII/ No-01/Januari/2018, Universitas Padjajaran.

Philip Neher, 1989, "Rights Based Fishing", Series E. Applied Sciences- Vol. 169, Kluwer Academic Publishers.

Peraturan perundang-undangan:

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.

United Nations Conference on Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks,1995 (UNIA 1995)

Jeneva Convention 1958.

Technical Aspects of The United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. International Hydrographic Beureau. Monaco.

Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939 (Staatblad tahun 1939 No.442)

The 1995 FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pengesahan Perjanjian Internasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang rejim hukum Negara Nusantara dan hak-hak Malaysia di laut teritorial dan perairan nusantara serta ruang udara diatas laut teritorial,

perairan nusantara dan wilayah republik indonesia yang terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*). Sekretariat Negara. Jakarta.

Internet:

Agus Setiawan, Lawan Cina Indonesia Resmi Daftarkan Laut Natuna Utara ke PBB, <https://nusantaraneWS.co/lawan-cina-indonesia-resmi-daftarkan-laut-natuna-utara-ke-pbb/>, diakses pada 17 Februari 2021 Amandine Catala, Territorial Rights, <https://www.rep.routledge.com/articles/thematic/territorial-rights/v-1>, diakses pada 15 Oktober 2020.

B1, Indonesia dan Malaysia Tandatangani MoU Nelayan Tradisional, <https://www.beritasatu.com/beritasatu/nasional/28596/indonesia-dan-malaysia-tandatangani-mou-nelayantradisional>, diakes pada 8 Oktober 2020.

Dea, Prancis Jerman Inggris Ramai-ramai Tolak Klaim di LCS, https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200918081131-134-547943/prancis-jerman-inggris-ramai-ramai-tolak-klaim-china-di-lcs?utm_source=twitter&utm_medium=oa&utm_content=cnnindonesia&utm_campaign=cmssocmed, diakses pada 21 September 2020.

Irvin Avriano Arief, Nine Dash Line, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191231182951-4-126790/ri-sewot-dengan-china-gegara-nine-dash-line-apa-itu>, diakses pada 10 Juni 2020.

Kantor Manajemen Taman Nasional Atol Dongsha, Buku Foto Sejarah Pulau Dongsha, <https://www.archives.gov.tw/alohasImages/64/search.html>, diakses pada 15 Januari 2021.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Indonesia-Malaysia Perkuat Kerja Sama Sama Sektor Perikanan, <https://kkp.go.id/artikel/11891-indonesia-malaysia-perkuat-kerja-sama-sektor-perikanan>, diakses pada 26 Januari 2021.

Kementerian Pertahanan RI, Konsep Penetapan Batas ZEE Indonesia-Malaysia di Laut Cina Selatan, https://www.kemhan.go.id/strahan/wp-content/uploads/migrasi//Produk/zee_lcs.pdf, diakses pada 25 Januari 2021.

Liu Zhen, What's China's Nine Dash Line and Why Has It Created So Much Tension in The South China Sea?, <https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3101519/south-china-sea-heats-indonesia-shadows-chinese-ship-near-natuna>, diakses pada 15 Oktober 2020

- Liza Yosephine, Natuna : Nelayan di Kepulauan Riau Meras Lebih Aman Sejak Kapal Perang Indonesia Ditambah, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51030852> diakses pada 17 Februari 2021.
- Luthfia Ayu Azanella, Jadi Polemik antara Indonesia dengan Natuna , <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/05/191254165/jadi-polemik-antara-indonesia-dengan-china-di-mana-letak-laut-natuna?page=all>,diakses 14 September 2020.
- Marksman, Inilah Buku Kuno yang Jadi Dasar China Klaim Laut China Selatan, <https://jakartagreater.com/inilah-buku-kuno-yang-jadi-dasar-china-klaim-laut-china-selatan/> , diakses pada 15 Oktober 2020.
- Mohamad Anthoni, Situasi Laut China Selatan Setelah Putusan PCA, <https://www.antaranews.com/berita/725837/situasi-laut-china-selatan-setelah-putusan-pca> , diakses pada 22 Februari 2021.
- Muhammad Idris, Letak Natuna Diapit Malaysia, <https://kaltim.tribunnews.com/2020/01/06/letak-natuna-diapit-malaysia-berikut-sejarah-masuk-wilayah-indonesia-china-klaim-dengan-dasar-ini>,diakses pada 28 September 2020.
- Pete Cobus, Konflik dan Diplomasi di Laut, <https://projects.voanews.com/south-china-sea/indonesian/> ,diakses pada 11 Juni 2020
- Reny Mardika, China Sebut Perairan Jenis ZEE Natuna Sebagai Traditional Fishing Ground?, <https://www.kompas.tv/article/62209/china-sebut-perairan-jenis-zee-natuna-sebagai-traditional-fishing-ground>, diakses pada 15 Oktober 2020.
- Sebastian Matthew, Small-Scale Fisheries Perspective On An Ecosystem-Based Approach To Fisheries Management, <http://www.fao.org/tempref/FI/document/reykjavik/pdf/04Mathew.pdf> diakses pada 16 Januari 2021.
- Serafica Gischa, Sejarah Konflik Natuna dan Upaya Indonesia, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/180000169/sejarah-konflik-natuna-dan-upaya-indonesia> , diakses pada 20 Januari 2021.
- Tribun Maluku, Indonesia Negara Archipelago Rentan Peredaran Gelap Narkoba, <https://www.tribun-maluku.com/2017/01/indonesia-negara-archipelago-rentan-peredaran-gelap-narkoba/> diakes pada tanggal 6 Oktober 2020.
- Xander Vagg, Resources in the South China Sea, <https://www.americansecurityproject.org/resources-in-the-south-china-sea/> ,diakses pada 14 September 2020.

